

BAB III

METODO PENELITIAN

A. Metode Pendekatan Masalah

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif, atau penelitian hukum yang menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku di suatu negara dengan judul yang diindikasikan adalah aborsi karena perkosaan dalam KUHP.²⁹

B. Latar Penelitian

Sesuai dengan judul yang diajukan, Analisis Hukum Aborsi Akibat Perkosaan Berdasarkan PP No. 61 Tahun 2014, penulis melakukan penelitian antara kepolisian, tenaga medis, dan pihak-pihak lain yang dianggap berkompeten dan terkait dengan pokok permasalahan. penelitian penulis. Strategi pemilihan tujuan *Purposive Sampling* digunakan oleh peneliti. Keputusan teknis yang melibatkan pertimbangan khusus atau pemilihan tertentu disebut *Purposive Sampling*.³⁰ Purposive sampling adalah metode yang digunakan peneliti karena dianggap sebagai metode yang paling tepat untuk melakukan wawancara mendalam, yang akan memungkinkan subjek penelitian untuk memberikan jawaban atas kesulitan penelitian. Karena peneliti mengunjungi lokasi subjek penelitian untuk kunjungan studi sebelum

²⁹ Freedom Bramky Johnatan Tarore. Pengguguran Kandungan Akibat Pemerksaan dalam KUHP. *Lex Crimen* Vol. I/No. 2/Apr-Jun/2013.

³⁰ Sandu Siyoto & Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media, 2015, hlm, 66.

melakukan penelitian dan bersedia melakukan penelitian studi kasus terkait dengan tugas pokok dan fungsi subjek penelitian, maka peneliti dapat mengenal subjek penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua orang hakim yang menangani kasus aborsi akibat perkosaan dan satu orang hakim pengadilan umum sebagai informan. Dalam strategi pengambilan sampel informan penelitian ini menggunakan sampel kriteria. Tujuan pengambilan sampel, khususnya pengambilan sampel kriteria, adalah untuk mendapatkan informan yang memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Dalam kaitan antara informan dan subjek penelitian, aparat penegak hukum yang menangani kasus-kasus yang melibatkan orang-orang tersebut dikenal sebagai informan.

C. Fokus Penelitian

Tujuan penelitian untuk mengetahui lebih jauh tentang suatu topik tertentu sekaligus memfokuskannya pada hal tersebut guna mempersempit ruang lingkup penelitian dan mempermudah dalam mengidentifikasi data yang akan dibutuhkan. Fokus utama studi ini adalah pada:

1. Larangan aborsi karena kehamilan yang berhubungan dengan pemerkosaan dalam hukum pidana.
2. Hak janin untuk hidup dikaitkan dengan aborsi karena pemerkosaan sebagai hak asasi manusia.

D. Sumber Data

Akademisi menggunakan metode yang disebut teknik legal-empiris untuk menggunakan sumber data (penelitian hukum terapan). Untuk melakukan kajian terhadap kondisi-kondisi yang sebenarnya ada dalam masyarakat, pendekatan penelitian yuridis empiris mengkaji peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan dan apa yang sebenarnya terjadi dalam masyarakat. Peneliti menggunakan sumber informasi berikut untuk penelitian ini.³¹

1. Sumber Data Primer

Data primer berasal dari catatan resmi, aturan, dan peraturan yang berkaitan dengan penulisan. Perpustakaan dan dokumentasi instansi terkait dapat digunakan untuk mencari informasi semacam ini.

2. Sumber Data Tambahan

Untuk memberikan informasi yang diperlukan untuk mendukung klaim penulis, data sekunder meliputi bahan yang diperoleh dari literatur dan temuan wawancara mendalam dengan pihak terkait.³²

E. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan dua strategi penelitian untuk pengumpulan data, yaitu:

³¹ Kornelius Benuf & Muhamad Azhar, *Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*, Jurnal Gema Keadilan, Vol. 7, No. 1, 2020, hlm, 27-28

³² Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2020, hlm, 121

1. Metode Penelitian Pustaka (*Library Research*)

Sebuah pencarian literatur dilakukan untuk mengumpulkan berbagai informasi, termasuk sumber daya perpustakaan yang bersumber dari buku dan aturan yang berkaitan dengan penyelidikan ini.

2. Metode Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Mengenai kelengkapan data yang akan dikumpulkan, penulis memperoleh informasi sekunder untuk penelitian lapangan mereka dengan melakukan wawancara dengan orang-orang yang dapat memberikan rincian pada judul yang dicetak..

F. Teknik Keabsahan Data

Validitas data adalah istilah untuk tindakan yang dilakukan untuk meningkatkan tingkat kepercayaan. Pada dasarnya, menguji keabsahan data tidak hanya digunakan untuk menyangkal klaim yang dibuat oleh peneliti kualitatif bahwa bidangnya tidak ilmiah, tetapi juga merupakan komponen penting untuk memahami penelitian kualitatif.³³ Empat kriteria—kredibilitas, transferabilitas, ketergantungan, dan konfirmabilitas—digunakan dalam penelitian kualitatif. Peneliti menggunakan empat kriteria berikut saat melakukan penelitian ini:³⁴

³³ Eri Barlian, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, Padang, Sukabina Pres, 2016.

³⁴ Hardani, Dkk, *op.cit*, hlm, 200.

1. *Credibility*

Kriteria ini harus memiliki nilai kebenaran agar fakta dan informasi yang diperoleh dapat memuaskannya. Triangulasi, verifikasi anggota, dan auditing hanyalah beberapa dari strategi yang digunakan oleh metodologi kualitatif untuk menjamin kebenaran dan keabsahan temuan studi. Metodologi triangulasi yang digunakan peneliti untuk melakukan uji kredibilitas dan diartikan sebagai membandingkan data yang dikumpulkan dengan menggunakan metode yang berbeda dan pada waktu yang berbeda, dapat dibagi menjadi tiga (tiga), yaitu:³⁵

a. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber berguna untuk mengevaluasi kebenaran data dengan membandingkan informasi dari banyak sumber.

b. Triangulasi Teknik

Dengan membandingkan data dari banyak sumber, triangulasi sumber dapat digunakan untuk menilai keandalan data..

c. Triangulasi Waktu

berguna untuk mengevaluasi kebenaran data yang diterima melalui wawancara atau metode lain dalam berbagai keadaan atau periode.

2. *Transferability*

Untuk temuan penelitian untuk memenuhi persyaratan bahwa mereka dapat digunakan atau ditransfer ke beberapa konteks atau pengaturan untuk meningkatkan transferabilitas, beberapa persyaratan harus dipenuhi.

³⁵ Eri Barlina, *op.cit.*

Peneliti akan dengan cermat merangkum temuan dari informan sehingga orang lain dapat memahami apa yang telah dijelaskan dalam penelitian ini.

3. *Dependability*

Standar-standar ini dapat digunakan untuk menilai kualitas proses penelitian kualitatif. Untuk menilai apakah temuan penelitian kualitatif berkualitas tinggi atau tidak, peneliti meminta bantuan supervisor mereka.

4. *Confirmability*

Efektivitas temuan penelitian dinilai dengan menggunakan standar ini. Jika tujuannya adalah untuk menilai kemanjuran tindakan yang diikuti oleh peneliti untuk membuat hasil studi, "audit confirmabilitas" dapat dilakukan bersamaan dengan "audit kelayakan".³⁶

G. Teknik Analisis Data

Sebelum disajikan secara deskriptif, data yang dikumpulkan melalui kegiatan penelitian ini dievaluasi secara kualitatif, dijelaskan, dideskripsikan, dan dideskripsikan sesuai dengan permasalahan yang menjadi fokus penelitian penulis. Metode yang digunakan adalah metode normatif yang meliputi pengembangan data dan hasil penelitian.

³⁶ Hardani, Dkk, *op.cit*, hlm, 205-207